



**PENYULUHAN KESEHATAN DAN HUKUM TENTANG BAHAYA PENGGUNAAN
NARKOBA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA DIKALANGAN PELAJAR
SMAN 1 SELONG KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Ady Supryadi¹, Nur Oktaviani², M. Sidrotullah³, Nur Radiah⁴

¹ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, Kota Mataram, Indonesia

^{2,3,4} Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Mataram, Kota Mataram, Indonesia

Corresponding Autors Email : adysupryadi16@gmail.com

Informasi Artikel

Abstrak

Article History :

Dikirim tanggal : 06 Mei 2026

Revisi Pertama : 11 Juni 2026

Dipublikasikan : 02 Juli 2026

Kata Kunci :

- Penyuluhan Kesehatan
- Bahaya Penyalahgunaan
- Narkoba
- Pelajar

Kegiatan pengabdian ini merupakan proses pemberian pemahaman kepada pelajar terkait dengan bahaya terhadap Penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya di kalangan pelajar dan hal tersebut merupakan permasalahan serius yang dapat berdampak pada kesehatan fisik, mental, serta masa depan generasi muda. Rendahnya pemahaman siswa mengenai bahaya narkoba dan konsekuensi hukum yang ditimbulkan menjadi salah satu faktor meningkatnya risiko penyalahgunaan zat adiktif di lingkungan sekolah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pelajar tentang bahaya penggunaan narkoba dan zat adiktif lainnya ditinjau dari aspek kesehatan dan aspek hukum. Kegiatan dilaksanakan di SMAN 1 Selong Kabupaten Lombok Timur dengan metode penyuluhan, ceramah interaktif, diskusi, dan tanya jawab. Materi yang diberikan meliputi jenis-jenis narkoba, dampak kesehatan, pengaruh sosial, serta ketentuan hukum terkait penyalahgunaan narkotika berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peserta kegiatan adalah siswa SMAN 1 Selong yang mengikuti kegiatan secara aktif dan antusias. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa mengenai dampak negatif narkoba terhadap kesehatan dan ancaman sanksi hukum bagi pengguna

maupun pengedar narkoba. Selain itu, kegiatan ini juga menumbuhkan kesadaran siswa untuk menjauhi narkoba dan berperan sebagai agen pencegahan di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Dengan demikian, penyuluhan kesehatan dan hukum ini efektif sebagai upaya preventif dalam membangun generasi muda yang sehat, sadar hukum, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Penyampaian materi dilakukan oleh dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Univ. Muhammadiyah Mataram dan FH Universitas Muhammadiyah Mataram beserta mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan dan fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

A. Pendahuluan

Penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya di Indonesia terus mengalami peningkatan dan menjadi ancaman serius bagi generasi muda, khususnya kalangan pelajar. Masa remaja merupakan fase yang rentan terhadap pengaruh lingkungan, rasa ingin tahu yang tinggi, serta tekanan pergaulan yang dapat mendorong seseorang mencoba narkoba dan zat adiktif lainnya. Apabila tidak dilakukan upaya pencegahan secara dini, maka penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan dampak buruk terhadap kesehatan fisik, mental, sosial, maupun masa depan pelajar sebagai generasi penerus bangsa.

Narkoba dan zat adiktif lainnya memiliki efek yang dapat menyebabkan ketergantungan, gangguan fungsi organ tubuh, penurunan konsentrasi belajar, perubahan perilaku, hingga gangguan psikologis. Selain berdampak pada kesehatan, penyalahgunaan narkoba juga menimbulkan konsekuensi hukum bagi pengguna, pengedar, maupun pihak yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba. Dalam ketentuan hukum di Indonesia, penyalahgunaan narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2009 tentang Narkoba yang memberikan sanksi pidana tegas terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

Lingkungan sekolah menjadi salah satu tempat strategis dalam pelaksanaan upaya preventif penyalahgunaan narkoba melalui edukasi dan penyuluhan. Pelajar perlu diberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bahaya narkoba, baik dari aspek kesehatan maupun aspek hukum, sehingga mampu membangun kesadaran dan ketahanan diri terhadap pengaruh negatif lingkungan. Penyuluhan kesehatan dan hukum merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang efektif dalam meningkatkan pengetahuan, sikap, dan kesadaran siswa terhadap bahaya narkoba dan zat adiktif lainnya.

SMAN 1 Selong sebagai salah satu institusi pendidikan menengah memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan perilaku sehat siswa. Namun demikian, masih terdapat keterbatasan informasi dan pemahaman siswa mengenai dampak penggunaan narkoba serta ancaman hukum yang dapat ditimbulkan. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan memberikan edukasi dan penyuluhan kepada pelajar SMAN 1 Selong

tentang bahaya penggunaan narkoba dan zat adiktif lainnya dari perspektif kesehatan dan hukum. Diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran siswa untuk menjauhi narkoba dan menjadi pelopor hidup sehat di lingkungan sekolah maupun masyarakat.

B. Metode pengabdian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di SMAN 1 Selong dengan sasaran peserta yaitu siswa sekolah menengah atas. Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif melalui penyuluhan kesehatan dan hukum mengenai bahaya penggunaan narkoba dan zat adiktif lainnya. Tahapan kegiatan pengabdian meliputi:

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini dilakukan koordinasi dengan pihak sekolah terkait waktu, tempat, dan teknis pelaksanaan kegiatan. Tim pengabdian juga menyiapkan materi penyuluhan, media presentasi, serta bahan edukasi yang berkaitan dengan dampak kesehatan dan aspek hukum penyalahgunaan narkoba.

2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui metode ceramah, presentasi interaktif, diskusi, dan tanya jawab. Materi yang disampaikan meliputi:

- a. Pengertian narkoba dan zat adiktif lainnya;

- b. Jenis-jenis narkoba yang sering disalahgunakan;
- c. Dampak penggunaan narkoba terhadap kesehatan fisik dan mental;
- d. Pengaruh sosial dan psikologis akibat penyalahgunaan narkoba;
- e. Ketentuan hukum mengenai narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- f. Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah dan masyarakat.

3. Tahap Evaluasi

Evaluasi dilakukan melalui observasi terhadap partisipasi peserta, sesi diskusi, dan tanya jawab untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang telah disampaikan. Selain itu, dilakukan penilaian terhadap antusiasme dan keterlibatan peserta selama kegiatan berlangsung.

Metode ini dipilih agar peserta tidak hanya menerima informasi secara teoritis, tetapi juga dapat memahami dampak nyata penyalahgunaan narkoba dan pentingnya kesadaran hukum dalam kehidupan sehari-hari.

C. Hasil Dan Pembahasan

Kegiatan penyuluhan kesehatan dan hukum tentang bahaya penggunaan narkoba dan zat adiktif lainnya di SMAN 1 Selong berlangsung dengan baik dan mendapat respons positif dari para peserta. Kegiatan diikuti oleh siswa yang menunjukkan antusiasme tinggi selama pelaksanaan penyuluhan. Hal tersebut terlihat

dari keaktifan peserta dalam mengikuti sesi diskusi dan tanya jawab.

Pada awal kegiatan, sebagian siswa masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai jenis-jenis narkoba dan dampak penggunaannya terhadap kesehatan. Sebagian peserta juga belum memahami secara menyeluruh mengenai konsekuensi hukum bagi pengguna maupun pengedar narkoba. Setelah diberikan penyuluhan, terjadi peningkatan pemahaman siswa terkait bahaya narkoba dari aspek kesehatan dan hukum.

Dari aspek kesehatan, siswa memperoleh pemahaman bahwa penggunaan narkoba dapat menyebabkan kerusakan organ tubuh, gangguan sistem saraf, penurunan daya pikir, gangguan mental, serta ketergantungan yang dapat merusak masa depan generasi muda. Penyuluhan juga menjelaskan bahwa penggunaan zat adiktif dalam jangka panjang dapat menimbulkan gangguan sosial dan perilaku menyimpang yang berdampak negatif terhadap lingkungan keluarga dan sekolah.

Dari aspek hukum, siswa diberikan pemahaman mengenai larangan penggunaan dan peredaran narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Materi ini memberikan kesadaran kepada siswa bahwa penyalahgunaan narkoba tidak hanya merugikan kesehatan, tetapi juga dapat

mengakibatkan sanksi pidana berupa hukuman penjara dan denda. Pemahaman hukum tersebut penting sebagai langkah preventif agar siswa mampu menghindari tindakan yang melanggar hukum.

Pelaksanaan penyuluhan dengan metode interaktif terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi peserta. Siswa lebih mudah memahami materi karena penyampaian dilakukan dengan contoh-contoh kasus yang dekat dengan kehidupan remaja. Selain itu, sesi diskusi memberikan ruang bagi siswa untuk menyampaikan pertanyaan dan pengalaman terkait fenomena penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitar.



Kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa edukasi kesehatan dan hukum memiliki peran penting dalam membangun kesadaran pelajar terhadap bahaya narkoba. Dengan meningkatnya pengetahuan dan kesadaran siswa, diharapkan tercipta

lingkungan sekolah yang sehat, aman, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba serta zat adiktif lainnya.

D. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan kesehatan dan hukum tentang bahaya penggunaan narkoba dan zat adiktif lainnya di SMAN 1 Selong telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi peserta. Penyuluhan ini mampu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran siswa mengenai bahaya narkoba terhadap kesehatan fisik, mental, dan sosial, serta memberikan pemahaman tentang konsekuensi hukum akibat penyalahgunaan narkoba.

Metode penyuluhan yang dilakukan secara interaktif melalui ceramah, diskusi, dan tanya jawab terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi dan pemahaman siswa. Kegiatan ini juga mendorong siswa untuk memiliki sikap preventif terhadap penyalahgunaan narkoba dan berperan aktif dalam menciptakan lingkungan sekolah yang bebas narkoba.

Dengan demikian, kegiatan penyuluhan kesehatan dan hukum perlu dilakukan secara berkelanjutan sebagai upaya preventif dalam membentuk generasi muda yang sehat, sadar hukum, dan memiliki ketahanan terhadap pengaruh negatif penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Narkotika Nasional. (2023). *Indonesia Drugs Report 2023*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2021). *Penguatan Pendidikan Karakter dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Sekolah*. Jakarta: Kemendikbudristek RI.
- Hukum Narkotika Indonesia. Sunarso, S. (2012). *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Narkoba: Pencegahan dan Penanganannya. Mardani. (2008). *Narkoba: Pencegahan dan Penanganannya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Pendidikan dan Perilaku Kesehatan. Notoatmodjo, S. (2014). *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.